

**PEMANFAATAN RUMAH TAHANAN NEGARA SEBAGAI  
TEMPAT PEMBINAAN NARAPIDANA  
(STUDI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B BANGIL)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**NADHIFAH AMALIYAH**

**NIM. 0610110137**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2010**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PEMANFAATAN RUMAH TAHANAN NEGARA SEBAGAI TEMPAT PEMBINAAN NARAPIDANA

( Studi di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil)

Disusun Oleh :

**NADHIFAH AMALIYAH**

**NIM.0610110137**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Abdul Madjid, S.H., M.Hum.**

**Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.**

**NIP. 19590126 198701 1001**

**NIP. 19550212 198503 1 003**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Setiawan Noerdajasakti, SH, MH.**

**NIP. 19640620 198903 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PEMANFAATAN RUMAH TAHANAN NEGARA SEBAGAI TEMPAT PEMBINAAN NARAPIDANA

( Studi di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil)

Disusun Oleh :

**NADHIFAH AMALIYAH**

**NIM. 0610110137**

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Abdul Madjid, S.H., M.Hum.**

**Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.**

NIP. 19590126 198701 1001

NIP 19640620 198903 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Prof. DR. Koesno Adi, S.H., M.S.**

**Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.**

NIP 19440728 197603 1 002

NIP 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan,

**Herman Suryokumoro, S.H., M.S.**

NIP 19560528 198503 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pemanfaatan Rumah Tahanan Negara Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil)"** ini tepat pada waktunya.

Dalam usaha penyusunan skripsi ini, ada beberapa pihak yang telah membantu Penulis baik dalam memberikan motivasi maupun sumbangan pemikiran yang besar dan sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak lupa Penulis sampaikan ke semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu Penulis hingga terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Mudjuni Nahdiyah, S.H., M.S., (Alm), selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa membantu, menasehati, dan memberi masukan kepada Penulis, hingga akhir hayatnya jasa – jasa Beliau akan selalu dikenang ;
4. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh Staf dan Karyawan serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
7. Bapak Kadiyono, Bc.IP., S.IP, M.Si., selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil, yang telah memberikan izin, kemudahan, suasana kekeluargaan yang nyaman dan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil;
8. Bapak Alip Purnomo, Amd.IP., S.H., M.H., selaku Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Bapak Abdillah, S.H., Bapak Sukirno, S.H., Ibu Yulianti, S.sos, dan seluruh Pembina yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan, keramahan, dan tukar pengalamannya yang telah Penulis terima selama mengadakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil;
9. Abi dan Mama selaku Orang Tua yang selalu mendoakan agar Penulis diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, Kakak dan Adik2ku, Laelah Sakinah, Fachry Ali Rafsanjani, Farchan Ali Muhammad, Fathir Ali Almadani;
10. Pakde, Bude, Cacak, Ana, Riri yang juga selalu membantu, memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.
11. Teman-teman angkatan 2006 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, HIMAKOPI, genk Frog "PPM", yang berjuang bersama-sama menuju keberhasilan, teman – teman sepermainan, saiiiQ, Weci, Mii, Om, Endra, Lina, yang selalu menemani;
12. Penghuni Kost PINK yang slaluuuuu ramee gak kenal waktu...Mb Quera, Mb Dita, Mizz Pink, riris, Fala, ino, Tika, Peny, Reng2, dan yang lainnya;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, utamanya bagi upaya penegakkan hukum di Indonesia.

Malang, Januari 2010

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	x
<b>ABSTRAKSI</b> .....	xi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah singkat Sistem Pemasarakatan .....	9
A.1 Sistem Pemasarakatan .....	9



A.2 Tujuan Sistem Pemasarakatan .....	11
B. Gambaran Umum Tentang Rumah Tahanan Negara.....	12
B.1 Pengertian Rumah Tahanan Negara.....	12
C. Gambaran Umum Tentang Penahanan .....	15
C. 1 Pengertian Penahanan .....	15
C.2 Pihak Yang Berwenang Melakukan Penahanan .....	16
D. Narapidana .....	17
D.1 Pengertian Narapidana.....	17
D.2 Hak Narapidana .....	19
E. Kajian Tentang Pembinaan Narapidana .....	21
E..1 Pengertian Pembinaan.....	21
E.2 Ruang Lingkup Pembinaan.....	22
E.3 Tahap-Tahap Pembinaan.....	26
E.4 Wujud Pembinaan.....	27
F. Pengertian Tentang Lembaga Pemasarakatan.....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Populasi Dan Sampel.....	32

D. Jenis dan Sumber Data .....	46
D.1 Jenis Data.....	32
D.2 Sumber Data .....	33
E. Teknik Memperoleh Data .....	33
F. Teknik Analisis Data.....	35

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil .....	36
1. Lokasi dan Kondisi.....	36
2. Struktur Organisasi.....	38
3. Keadaan Pegawai.....	40
4. Penghuni Rumah Tahanan Negara Bangil.....	43
B. Pelaksanaan Pemanfaatan Rumah Tahanan Negara Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana.....	48
C. Kendala Serta Upaya Terhadap Pemanfaatan Rumah Tahanan Negara.....	56

#### **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	68

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel I	Klasifikasi Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil Berdasarkan Jenjang Kepangkatan Tahun 2009 .....	41
Tabel II	Klasifikasi Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2009 .....	42
Tabel III	Daftar Isi Rumah Tahanan Negara Bangil Per 05 Navember 2009.....	44
Tabel IV	Klasifikasi Narapidana Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil Berdasarkan Jenis Kejahatan.....	45
Tabel V	Jadwal Kegiatan Pembinaan Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil.....	51



DAFTAR BAGAN

Bagan I Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Bangil Tahun 2009 ..... 39



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang menghendaki keselarasan hubungan antara sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Sebagai akibat dari tidak adanya hubungan yang selaras adalah adanya gangguan terhadap kehidupan di dalam masyarakat, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran-pelanggaran.

Membicarakan kejahatan dapatlah dikatakan sebagai gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait juga dengan masalah budaya dan politik. Oleh karena itu kejahatan tidak mungkin dibasmi secara tuntas, akan tetapi dapat dilakukan pengendalian agar kejahatan tidak merajalela.

Tentunya terhadap pelaku kejahatan maupun pelanggaran akan dijatuhi pidana yang sesuai dengan berat dan ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Tujuan penjatuhan pidana adalah untuk mencegah seseorang untuk tidak melakukan kejahatan dan bukan merupakan balas dendam. Dalam hal ini penjatuhan pidana penjara pada masa lalu masih menggunakan sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, adapun institusi yang dipergunakan sebagai tempat pemidanaan adalah Rumah Penjara. Sistem pemenjaraan dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Untuk itu sistem pemenjaraan yang ada di Indonesia berubah menjadi suatu sistem baru yaitu pemasyarakatan yang dipandang lebih sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, hal ini berkaitan dengan sisi kemanusiannya dimana sistem pemasyarakatan bertujuan membina Narapidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum hal tersebut menimbulkan permasalahan lain terutama dalam hal pembinaan dimana memerlukan proses panjang.

Perkembangan peradapan manusia yang maju pesat, pelanggar hukum akan menjadi musuh dalam masyarakat. Dengan dibantu pemerintahan, masyarakat berusaha membentuk kehidupan lebih baik.

Sebagai bagian dari masyarakat tentunya kita hidup berada dalam lingkaran hukum yang senantiasa mengikat dan dibatasi, agar memiliki batasan-batasan tertentu dalam bertindak dan bertingkah laku. Apabila dalam bertindak dan bertingkah laku melanggar ketentuan hukum, maka akan berakibat dijatuhinya sanksi.

Untuk dapat dikatakan bahwa pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh Moelyatno, yaitu :

- Perbuatan (manusia)
- Memenuhi rumusan Undang-Undang dan
- Bersifat melawan hukum<sup>1</sup>

Negara dalam menjalankan perannya telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang telah nyata dalam persidangan di pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 78

yang ditetapkan dalam persidangan untuk di jadikan tempat menjalankan pidana bagi mereka.<sup>2</sup>

Menurut sistem pemasyarakatan pelaksanaan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai perampasan dan pembatasan gerak seseorang, melainkan sebagai sarana untuk membina narapidana supaya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna dan tidak lagi mengulangi kejahatannya.

Adapun tujuan dari penghukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan kembali dan mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukan. Mengenai makna dari penghukuman maka ada perkembangan bahwa negara dan masyarakat dapat bersama-sama bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan dari penghukuman tersebut.

Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban.<sup>3</sup> Dengan adanya hukum pidana ini, diharapkan semua tindak pidana yang menimbulkan korban dapat dijatuhi sanksi bagi para pelakunya.

Untuk pemberian sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana lebih diterapkan dengan sanksi penjara, yang kemudian pada akhirnya mengenai makna hukuman ini, negara dan masyarakat mulai memperhatikan pendidikan terhadap mereka yang dikenakan sanksi penjara. Hukuman penjara ini merupakan tempat dimana mereka nantinya mendapatkan bimbingan atau mendapatkan binaan agar kelak mereka dapat menjadi warga negara yang baik kembali.

Rumah Tahanan Negara memiliki manfaat sebagai tempat dimana terdakwa masih dalam tahap menunggu diputuskannya penjatuhan pidana yang akan dikenakan terhadap dirinya. Rumah Tahanan Negara hanya sebagai tempat sementara untuk tempat

---

<sup>2</sup> P.A.F Laminating, *Hukum Penitensier Inkdonesia*, CV. Armico BAndung, 1988, hal. 180

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Indonesia*, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1999, hal. 15

tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan di Indonesia. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>4</sup>

Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.. Menyangkut masalah pembinaannya disesuaikan dengan keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M. 02-PK. 04. 10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana dan Tahanan untuk dijadikan pedoman setiap petugas Lapas, Rutan, Cabang Rutan, dan Bapas, dimana pola pembinaan narapidana/ Tahanan dijadikan panduan dalam menyukseskan pembinaan narapidana/ tahanan sesuai sistem pemasyarakatan.

Dalam Rumah Tahanan Negara Bangil terdapat Narapidana sejumlah 119 Narapidana per 05 November 2009. Semula yang fungsinya untuk menampung tahanan, difungsikan juga untuk pembinaan Narapidana. Salah satu kebijakan ditempatkannya Narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara bangil dikarenakan putusan pidana mereka dalam masa pidana singkat, sebagian besar paling lama pidana 3 tahun dan hanya seorang yang hukumannya 7 tahun sesuai data terbaru, kemudian dikarenakan domisili Narapidana, dan berbagai kebijakan lainnya. Mengkaji tentang pemanfaatan Rumah Tahanan Negara yang difungsikan sebagai tempat pembinaan Narapidana yang dalam hal ini tentunya akan berbeda tentang sistem pembinaannya yang terjadi terhadap Tahanan yang lain, maka kaitannya dengan ini Penulis terdorong untuk mengangkat hal tersebut

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.250

ke dalam skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Rumah Tahanan Negara Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana” (Studi di Rumah Tahanan Negara Bangil).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan Rumah Tahanan Negara sebagai tempat pembinaan Narapidana ?
2. Apa kendala serta upaya terhadap pemanfaatan Rumah Tahanan Negara tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pemanfaatan Rutan sebagai tempat pembinaan Narapidana.
2. Untuk mengetahui dan menemukan kendala apa saja yang terjadi dalam pembinaan dan sejauh mana upaya terhadap pemanfaatan Rumah Tahanan Negara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritik

Dengan diadakannya penelitian ini dapat memperdalam khasanah keilmuan mengenai gambaran umum tentang pemanfaatan Rutan sebagai tempat pembinaan Narapidana menurut sistem pemidanaan yang diterapkan di Indonesia, baik bagi pemerintah, penegak hukum, masyarakat secara umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

## 2. Manfaat Aplikasi

Memberikan manfaat aplikasi khususnya :

- a. Bagi petugas pemasyarakatan : meningkatkan kualitas dan kuantitas yang ada dalam diri petugas pemasyarakatan agar lebih bersifat tegas dan bijaksana dalam membina Narapidana di dalam Rutan.
- b. Bagi Narapidana : memperoleh pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kelak menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi lingkungannya.
- c. Bagi masyarakat : menerima dengan lapang dada Narapidana ke tengah – tengah masyarakat dan memperoleh keuntungan dengan kondisi lingkungan yang aman dan tentram.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian umum tentang Rutan, gambaran umum Penahanan, sistem pemasyarakatan, pembinaan Narapidana secara umum, Narapidana, dan Lembaga Pemasyarakatan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian yang ditunjuk oleh peneliti, jenis dan sumber data di dapat dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, tehnik pengambilan data dan populasi serta proses analisis data yang digunakan oleh peneliti.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu tentang pelaksanaan pemanfaatan Rumah Tahanan Negara sebagai tempat pembinaan Narapidana, dan kendala serta upaya Rumah Tahanan Negara sebagai pemanfaatan tempat pembinaan Narapidana.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari seluruh hasil dalam bab sebelumnya dan saran maupun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan.

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Sejarah Singkat Sistem Pemasyarakatan

##### A.1 Sistem Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat ( 1) yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah *”kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”* Proses Pemasyarakatan ini dikenakan pada Narapidana yaitu terpidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai negara yang sudah merdeka dan juga sebagai negara hukum, Narapidana harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dalam rangka mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Dengan dasar membela dan mempertahankan hak asasi manusia pada suatu negara hukum maka oleh Dr. Sahardjo S.H dikemukakan suatu gagasan “Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaannya. Negara membimbing terpidana dengan bertobat, mendidik sehingga ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Pembinaan Narapidana secara institusional di dalam sejarahnya di Indonesia dikenal sejak diberlakukannya *Reglement* penjara *stbl.* 1917 No. 708. Pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Pola ini mengalami pembaharuan sejak di kenal sistem pemasyarakatan, dengan karakteristik sepuluh prinsip pokok yang semuanya

bermuara pada suatu falsafah, Narapidana bukanlah orang hukuman. Di dalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang Narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pemikiran-pemikiran baru mengenai pembinaan yang tidak lagi mengenai penjeraan tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial warga binaan, maka Pemasyarakatan melahirkan suatu pembinaan yang di kenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan.

Adapun yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 Pasal (1) Ayat (2 ) adalah: Sistem Pemasyarakatan adalah *"suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."*

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan

agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

## A.2 Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

*Tujuan sistem pemasyarakatan* sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dinyatakan bahwa "sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab."<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hubungan sosial ( reintegrasi sosial ) Warga Binaan dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka, bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dan pembangunan.<sup>6</sup>

## **B. Gambaran Umum tentang Rumah Tahanan Negara**

### **B.1 Pengertian Rumah Tahanan Negara**

Di dalam ketentuan pasal 22 KUHAP dijelaskan bahwa jenis-jenis penahanan dapat berupa :<sup>7</sup>

- a) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),
- b) Penahanan rumah
- c) Penahanan kota.

Menurut waluyadi di dalam bukunya yang berjudul Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus), menjelaskan :

- a) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan

<sup>6</sup> Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.

<sup>7</sup> Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hal.67

terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di dalam persidangan.

- b) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- c) Untuk penahanan Rumah Tahanan Negara seperti yang tercantum dalam penjelasan KUHAP, menerangkan bahwa :

Selama belum ada Rumah Tahanan Negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Tahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara secara langsung akan merasakan penderitaan permulaan selama belum adanya putusan dari pengadilan pidana, yang memutuskan apakah kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara definitive. Rumah Tahanan Negara (disingkat RUTAN) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Di dalam PP No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 19 menerangkan di RUTAN ditempatkan

tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Sedangkan penempatan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) diatur oleh Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. E. P3. 01. 10-116 tahun 1985 sebagai kesimpulan dari keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PK. 07. 03 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan beserta lampirannya.

Berbeda dengan tahanan RUTAN, tahanan kota dan tahanan rumah sebelumnya tidak dikenal dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), hukum acara peninggalan Belanda. HIR hanya mengenal tahanan di Rutan, tapi kemudian dalam prakteknya hukum dan yurisprudensi telah mengakui dan "mensahkan" jenis tahanan rumah. Terkait dengan jenis tahanan tersebut, para penyusun revisi KUHAP rupanya ingin kembali ke konsep HIR. Pasalnya, dalam draf revisi KUHAP hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan Rutan. Sedangkan, tahanan kota dan tahanan rumah dihapuskan sama sekali.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1) draf revisi KUHAP yang berbunyi, "*Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa penahanan dalam Rumah Tahanan Negara*". Dalam rancangan penjelasan Pasal 21 revisi KUHAP disebutkan, "*Selama belum ada Rumah Tahanan Negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit (dalam hal yang bersangkutan sakit dan memerlukan perawatan), atau di tempat lain yang disebabkan keadaan mendesak*". Salah satu alasan dihapuskannya tahanan rumah dan tahanan kota adalah karena kedua jenis tahanan itu dinilai tidak memenuhi

tujuan atau prinsip dari penahanan. Tujuan penahanan tersebut agar tahanan tidak melarikan diri, tidak merusak barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana. Apabila orang ditempatkan dalam tahanan kota, tujuan tadi tidak akan tercapai. Tahanan bisa melarikan diri, merusak barang bukti, mengulangi tindak pidana, dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman empiris pihak aparat penegak hukum terbukti sulit untuk melakukan pengawasan terhadap tahanan rumah atau tahanan kota. Akibatnya, seperti yang kerap terjadi, terdakwa atau tersangka yang dikenakan tahanan rumah atau kota dapat dengan mudah melarikan diri.

Sebaliknya penahanan RUTAN memiliki banyak sisi positif. Diantaranya adalah dari sisi efisiensi penahanan dan menghindari adanya permainan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya satu pilihan jenis tahanan, maka pihak aparat hanya bisa memutuskan apakah akan menahan atau menanggukkan penahanan terhadap orang yang bersangkutan.

## **C. Gambaran Umum tentang Penahanan**

### **C.1 Pengertian Penahanan**

Sebagaimana yang tertera dalam ketentuan pasal 1 butir ke-21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penahanan menurut Van Bemmelen, yaitu sebagai suatu tindakan

yang bengis karena dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan Hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.<sup>8</sup>

Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, Tersangka atau Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau RUTAN (PP No. 27 tahun 1983 pasal 1). Tetapi ada juga tahanan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, karena berdasarkan SK MENKEH RI No. M. 03.UM.01.06 tahun 1983, beberapa Lembaga Pemasyarakatan tertentu dapat ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Penahanan yang baik menurut Sutomo Suriatmodjo, yaitu penahanan yang sebelum dilakukan, orang yang ditahan telah di dengar dan diperiksa dan dari pemeriksaan tersebut terdapat alasan-alasan yang menyatakan bahwa ia patut untuk ditahan. Tetapi dalam praktek masih banyak terjadi penahana yang berlarut-larut, membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan pernah terjadi bertahun-tahun. Hal ini tidak adil bagi tersangka atau terdakwa. Penahanan yang berlarut-larut ini bisa terjadi karena kelengahan aparat atau kurangnya pengawasan dari atasan atau kesengajaan seperti pada tahanan politik. Akan tetapi penahanan yang berlarut-larut ini bisa terjadi kalau hukumnya memberi kewenangan untuk itu.<sup>9</sup>

## C.2 Pihak yang berwenang melakukan penahanan

Tidak semua pejabat pemerintahan maupun pejabat penegak hukum boleh melakukan penahanan, karwna pada dasarnya penahanan merupakan tindakan

<sup>8</sup> Sudibyo Triatmodjo, 1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*, Bandung, Alumni, hal.12

<sup>9</sup> Sutomo Suriatmodjo, 1976, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Pradya Paramitha, hal.11

yang membatasi dan mengambil kebebasan seseorang.<sup>10</sup> Maka, hanya pejabat-pejabat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa ia berhak untuk melakukan penahanan.

Kalau HIR menentukan bahwa hanya 2 macam pejabat atau instansi yang melakukan penahanan yaitu Jaksa (magistraat) dan Pembantu jaksa (hulp magistraat), sedangkan Hakim hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa (magistraat), maka KUHAP pada pasal 1 ke-21 menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim.

## **D. Narapidana**

### **D.1 Pengertian Narapidana**

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman, karena telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana setelah divonis di sidang Pengadilan. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, dalam memperlakukan orang-orang Narapidana dan Tahanan (yang pernah melanggar hukum) adalah dengan penjeraan. Di buat jera dengan maksud agar jera dan sadar sehingga tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pengertian pasyarakatan adalah "*Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pasyarakatan.*"

<sup>10</sup> Sudibyo Triatmodjo. *Op.Cit.* hal.26

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PP.02.01 tahun 1990 menyatakan bahwa "Narapidana adalah seseorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Pengertian Narapidana adalah "Orang hukuman." Narapidana sebagai anggota masyarakat yang karena tindak pidana yang dilakukannya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan juga tidak terlepas dari hakekatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan, dan penghidupan sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana.

Dalam pasal 2 UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya. Menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hal ini berarti bahwa pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat, baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.

Pada tahun 1976, melalui pandangan Dr. Sahardjo, S.H perihal perlakuan terhadap narapidana, lahirlah sepuluh prinsip kemasyarakatan yang kemudian

dijadikan sebagai prinsip penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia hingga sekarang.

Diantaranya menyebutkan bahwa penjatuh pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara serta Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan.

Istilah Narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau hukuman dan dipopulerkan oleh koesnoen. Istilah hukuman yuridis kurang tepat, sebab kata hukuman dapat dikenakan terhadap terhukum sipil, dapat juga terhukum kriminal, lebih baik diganti dengan pidana yang tegas menyatakan hukuman kriminal. Atas dasar adanya kenyataan-kenyataan seperti dikemukakan diatas maka bagi para hukuman akan dipergunakan istilah Narapidana.<sup>11</sup>

## D.2 Hak Narapidana

Setiap pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

<sup>11</sup> Pengantar Penologi (*Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana*). Penerbit Menara Medan 1976, hal.63

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.

Menurut ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, hak Narapidana sebagai berikut :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan cuti pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

Yang dimaksud dengan "menyampaikan keluhan" adalah apabila terhadap Narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada kepala LAPAS.

Hak tersebut diberikan setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan syarat-syarat tersebut adalah :

1. Syarat "Pembebasan Bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
2. Syarat "cuti menjelang bebas" adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.
3. Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak.

## E. Kajian Tentang Pembinaan Narapidana

### E.1 Pengertian Pembinaan

Menurut Barbari, pembinaan merupakan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang (pembina) kepada seseorang atau sekelompok orang (yang dibina) dengan maksud sengaja dan secara moral dapat dipertanggung jawabkan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang dibina agar kesejahteraan hidupnya meningkat.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut S. Hidayat, pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan subjek didik dengan tindakan pengarahan, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>13</sup>

Pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, dan terarah, merupakan upaya pendidikan baik formal maupun informal. Bisa disimpulkan bahwa pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, dan terencana oleh pembina untuk merubah dan meningkatkan sikap, cara, dan ketrampilan subjek didik melalui tindakan pengarahan, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

<sup>12</sup> Barbari. 1984. *Pembinaan dan Ketrampilan Pemuda*. CSIS Jakarta, hal. 169

<sup>13</sup> S. Hidayat. 1985. *Pembinaan Generasi Muda*. Studi Group Surabaya, hal. 26

## E.2 Ruang Lingkup Pembinaan

Pembinaan Narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh Narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri Narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku. Secara umum Narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua, tetapi tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut Narapidana.

Maka dalam membina Narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara Narapidana yang satu dengan yang lain. Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, lebih baik dari sebelum seseorang menjalani pidana.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan menyebutkan 2 (dua) pola pembinaan yaitu :

- a. Pembinaan secara umum

1. Pembinaan kepribadian :

a. Pembinaan kesadaran beragama;

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;

Usaha ini dilakukan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

c. Pembinaan kemampuan intelektual ( kecerdasan );

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual ( kecerdasan ) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal.

d. Pembinaan kesadaran hukum;

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum

dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada Hukum.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat,;

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan social kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan kemandirian;

a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, alat-alat elektronik dan sebagainya.

b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi, mengelola rotan menjadi perabotan rumah tangga dan pembuatan batu bata, genteng, bataco.

c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.

d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian/ perkebunan dengan menggunakan teknologi tinggi misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas export, pabrik tekstil dan usaha tambak udang.

b. Pembinaan secara khusus

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya secara optimis akan masa depannya;
2. Memperoleh pengetahuan;
3. Berhasil menjadi manusia patuh hukum;
4. Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.<sup>14</sup>

Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan :

- a. Bimbingan mental : yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum;
- b. Bimbingan sosial : dengan memberi pengertian pentingnya hidup bermasyarakat, diberi kesempatan berasimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar;
- c. Bimbingan ketrampilan : yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya;
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan;

Bimbingan lainnya yang menyangkut segala aspek kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Sistem pembinaan narapidana dengan orientasi yang berbasis di masyarakat (Community Based Corrections) menjadi pilihan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan. Community Based Corrections merupakan suatu metode baru yang digunakan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke kehidupan

<sup>14</sup> SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04. 10 tahun 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit.* hal.188

masyarakat. Semua aktifitas yang mengarah ke usaha penyatuan komunitas untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat.

Melalui metode Community Based Corrections memungkinkan Warga Binaan Pemasarakat membina hubungan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif. Tujuan Community Based Corrections ini adalah untuk mempermudah narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penerapan Community Based Corrections perlu didasarkan pada standar kriteria sebagai berikut :

1. Lokasi pembinaan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat;
2. Lingkungan yang memiliki standar pengawasan yang minimal;
3. Program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan, konseling, dan hubungan yang didasarkan kepada masyarakat;
4. Diberikan kesempatan untuk menjalankan peran sebagai warga masyarakat , anggota keluarga, siswa, pekerja, dan lain-lain;
5. Diberikan kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri.

Jadi, pembinaan narapidana merupakan suatu sistem pemsarakatan yang bertujuan membina dan membimbing narapidana untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi agar setelah keluar dari Lembaga Pemsarakatan dapat kembali diterima ditengah masyarakat dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

### **E.3 Tahap-Tahap Pembinaan**

Dalam melaksanakan proses pembinaan, setiap Narapidana harus memulai tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan. Tahap-tahap pembinaan bagi Narapidana tersebut ditentukan berdasarkan lamanya pidana/masa pembinaan yang bersangkutan, yaitu :

1. Proses pembinaan bagi Narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun ada 4 (empat) tahap :

- a) Tahap pertama : pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya.
- b) Tahap kedua: pembinaan lanjutan di atas  $\frac{1}{3}$  sampai sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya.
- c) Tahap ketiga: pembinaan lanjutan di atas  $\frac{1}{2}$  sampai sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya.
- d) Tahap keempat: pembinaan lanjutan/bimbingan di atas  $\frac{2}{3}$  sampai selesai masa pidananya.

2. Proses pembinaan bagi Narapidana yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, ada tiga tahap :

- a) Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya.
- b) Tahap kedua sejak  $\frac{1}{2}$  sampai sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  masa pidana yang sebenarnya.

c) Tahap ketiga, sejak 2/3 sampai selesai masa pidananya.

3. Proses pembinaan bagi Narapidana yang dipidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pentahapan, kecuali setelah dirubah pidananya menjadi pidana sementara.

#### **E.4 Wujud Pembinaan**

Setiap narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya Wujud pembinaan narapidana meliputi :

1. Pendidikan Umum;
2. Pendidikan Ketrampilan;
3. Pembinaan Mental Spiritual;
4. Sosial Budaya;
5. Kegiatan Rekreasi;

Wujud pembinaan Narapidana tersebut dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan TPP dalam membentuk proses pembinaan selanjutnya. Pembinaan dilaksanakan oleh Pejabat Struktural yang bersangkutan dan dinilai untuk bahan pertimbangan TPP dalam merencanakan program atau proses pembinaan selanjutnya.

#### **F. Pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan**

Tugas negara belumlah selesai dan justru baru dimulai pada saat narapidana harus dilepas kembali ke dalam masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum, sadar akan tanggungjawab dan berguna bagi masyarakat. Tercapai atau tidaknya tugas negara ini tergantung dari berhasil atau tidaknya

usaha pembinaan terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab negara. Usaha pembinaan narapidana dapat memberikan harapan akan keberhasilan bila memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan individu dengan mengingat kepribadian bangsa Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau tahanan. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat

Lembaga Pemasyarakatan atau tempat pemenjaraan sebagai salah satu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam reglemen penjara (stb. 1917-709) sebagai pelaksanaan dari pasal 29 KUHP sudah tidak sesuai dengan pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan narapidana sebagai anggota masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai muara terakhir dari sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan akhirnya pemidanaan yang dikenal dengan *Integrated Criminal Justice System* merupakan proses agar seseorang mendapatkan keadilan yang

sesungguhnya, dan ini bisa terwujud ketika peraturan yang ada benar-benar dilaksanakan dengan konsisten. Dalam pentahapan sistem peradilan pidana inilah Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Lembaga Pemasyarakatan merupakan empat pilar yang memungkinkan penegakkan hukum dan keadilan yang menghargai hak asasi manusia bisa diwujudkan. Lembaga Pemasyarakatan dan realitas yang ada, maka bisa dikatakan cita-cita ideal yang diharapkan masih sangatlah jauh, terutama yang menyangkut pemenuhan hak dasar narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Wujud serta cara pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupan dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani. Dengan demikian, diharapkan narapidana pada waktu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis<sup>17</sup>, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan memperhatikan aspek – aspek hukum. Penulis berupaya untuk memperoleh data secara langsung melalui penelitian ke lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangil. Walaupun Narapidana sudah ada ketentuannya agar ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk dilaksanakannya pembinaan sesuai Undang-Undang tentang pemasyarakatan, namun kenyataannya yang terjadi di lapangan terdapat sesuatu yang berbeda. Narapidana ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang seharusnya menjadi tempat sementara sebelum adanya putusan pengadilan. Sehingga perlu dikaji tentang proses pola pembinaan yang dilakukan dalam Rumah Tahanan Negara tersebut. Oleh karena itu, di rasa perlu untuk melihat langsung apa yang terjadi dan perlakuan pembinaan terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangil.

### B. Lokasi Penelitian

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 92

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangil. Lokasi penelitian tersebut dipilih berdasarkan alasan dari survey awal bahwa Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangil dimanfaatkan juga sebagai tempat pembinaan Narapidana yang seharusnya di tempatkan di Lembaga Pemasarakatan, sehingga tepat jika Penulis memilih lokasi pada Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangil.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama<sup>18</sup>. Populasi adalah keseluruhan satuan yang ingin diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh petugas yang terkait dengan pembinaan dan Narapidana. Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ingin diteliti<sup>19</sup>. Sampel yang digunakan adalah petugas pemsarakatan Bimbingan Sosial Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangil yang melaksanakan pembinaan langsung terhadap Narapidana, dan juga Narapidana itu sendiri.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### D.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, terbagi dalam dua jenis data yaitu :

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 121

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 122

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan terhadap populasi dan sampel yang ada.

b. Data sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder ini dengan cara studi kepustakaan, antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, literatur, dan laporan-laporan berbagai data dari pihak Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangil.

## D.2 Sumber Data

Data penulisan ini penulis memperoleh sumber data, yaitu :

### a. Sumber Data Primer

Data primer ini diperoleh dari hasil penelitian secara langsung, yaitu dari Rumah Tahanan Negara Bangil

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh oleh penulis dari studi pustaka yang dilakukan oleh penulis, baik di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang maupun perpustakaan yang terdapat di Fakultas

<sup>20</sup> Saifudin Aswar, 2003. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, hal 91

Hukum itu sendiri. Selain dari perpustakaan penulis juga mencari literatur lain dari situs-situs internet.

### E. Teknik Memperoleh Data

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik analisa data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ditulis. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk memperoleh keterangan secara jelas mengenai pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Bangil agar penulis dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dalam penelitian ini.<sup>21</sup> Observasi merupakan pengamatan terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh penulis. Observasi dilakukan penulis secara langsung mengamati pembinaan dalam lokasi penelitian.
- b. Pengambilan data sekunder dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar,internet, dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan Pemanfaatan RUTAN sebagai tempat pembinaan

<sup>21</sup> Lexy J. Moelng, 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 135

Narapidana. Bahan-bahan ini diantaranya diperoleh di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas hukum Universitas Brawijaya (PDIH). Sedangkan dokumentasi dengan cara menyalin dokumen-dokumen, catatan-catatan tentang pembinaan Narapidana di Rutan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisis data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas mengenai obyek yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisis, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku dan terkait. Selanjutnya akan dapat ditarik kesimpulan mengenai pemanfaatan Rumah Tahanan Negara sebagai tempat pembinaan Narapidana.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arif, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985, hal 5

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil

Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil dibentuk berdasarkan PP No. 27 tahun 1983 dimana Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil ini merupakan yang terletak diluar Ibu Kota Kabupaten atau Kodya. Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat penahanan selama proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan untuk memidana Narapidana yang memiliki hukuman jangka pendek.

Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil sebelumnya merupakan Lembaga Pemasarakatan Bangil yang kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 ditetapkan sebagai Cabang Rumah Tahanan Nagara Pasuruan di Bangil mulai berubah statusnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I. Nomor : M.06.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang peningkatan status dari Cabang Rumah Tahanan Negara Pasuruan di Bangil menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil, maka kami akan mengungkapkan sebagaimana data yang diperoleh dalam penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi dan Kondisi.

Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil di Bangun tahun 1878 atas tanah seluas lebih kurang 4.424 m<sup>2</sup> , sedangkan luas fisik bangunannya 2.287 m<sup>2</sup> , adapun lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tanah Kosong lebih kurang 10 m  
sebelum rel kereta api
- b. Sebelah Timur : Persawahan
- c. Sebelah Selatan : Perumahan Penduduk
- d. Sebelah Barat : Jalan Mangga

Isi kapasitas maksimal Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil adalah 200 orang, sedangkan isi penghuni, pada tanggal 05 November 2009 mencapai 376 orang dan ini melebihi kapasitas dari Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil dan ini terus mengalami perubahan jumlah kapasitas karena banyaknya tahanan/ narapidana yang bebas dan masuk. Sedangkan bangunan yang dipakai untuk menampung para Tahanan dan Narapidana di Tahanan Negara Kelas II.B Bangil berbentuk segi empat terdiri dari :<sup>23</sup>

1. Blok Wanita : 2 kamar
2. Blok Anak-Anak : 1 kamar
3. Blok Mapenaling : 2 Kamar
4. Blok A : 9 Kamar
5. Blok B : 11 Kamar
6. Blok Narkoba : 2 Kamar

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Abdillah. S.H., Bimsos Rutan Klas II.B Bangil, tanggal 17 Desember 2009.


7. Ruang Isolasi : 2 kamar

Kondisi bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil apabila ditinjau dari umurnya bisa dikatakan relatif tua akan tetapi berkat renovasi dan perbaikan yang dilakukan pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil, bangunan tersebut masih dapat dipergunakan.


## 2. Struktur Organisasi.

Sebelumnya struktur organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil diatur dengan keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.04-PR.07.03 tahun 1985 , kemudian berubah sesuai surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I. Nomor : A.404.KP.04.04 tahun 2004, tanggal 25 Pebruari 2004 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Departemen Kehakiman dan HAM R.I.

Adapun Struktur organisasinya sebagai berikut :



Bagan I  
 Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Bangil  
 Tahun 2009



Sumber data : Rumah Tahanan Negara Bangil, 2009

Dari bagan 1 diatas dapat diketahui bahwa susunan Dewan Pembina  
 Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Bangil adalah :



a. Kepala Rumah Tahanan Negara

berkedudukan sebagai penasehat dan pelindung.

b. Kepala Subseksi Pelayanan Napi dan Tahanan.

Di bantu oleh subseksi :

- 1) Registrasi
- 2) Bimbingan Sosial
- 3) Pengelolaan
- 4) Bengker

c. Kasubsi Keamanan.

Dibantu oleh subseksi :

- 1) Staf keamanan
- 2) Penjagaan

d. Kasusbsi Pengelolaan.

Fungsi dari Dewan Pembina Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Bangil adalah :

- a. menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam Rumah Tahanan Negara Bangil (dalam pelaksanaan Pembinaan)
- b. mengusulkan pelepasan bersyarat
- c. mengusulkan cuti menjelang bebas
- d. mengusulkan pemberian remisi.

3. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil yaitu 49 orang yang terdiri atas 45 orang pria dan 4 orang wanita. Pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil memiliki latar belakang pendidikan yang

beragam. Berdasarkan data yang ada pegawai Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel I  
 Klasifikasi Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil  
 Berdasarkan Jenjang Kepangkatan  
 Tahun 2009

Golongan Ruang	Janis Kelamin	
	L	P
III/d	1	-
III/c	3	1
III/b	11	2
III/a	13	1
II/d	1	-
II/c	3	-
II/b	3	-
II/a	10	-
JUMLAH	46	4
	49	

Sumber data : Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil

Dari tabel III di atas dapat diketahui bahwa Klasifikasi Rumah Tahanan Negara Bangil berdasarkan jenjang kepangkatan sebagai berikut :

- a. Golongan III/d sebanyak 1 pegawai.

- b. Golongan III/c sebanyak 4 pegawai.
- c. Golongan III/b sebanyak 13 pegawai
- d. Golongan III/a sebanyak 14 pegawai
- e. Golongan II/d sebanyak 1 pegawai
- f. Golongan II/c sebanyak 3 pegawai
- g. Golongan II/b sebanyak 3 pegawai
- h. Golongan II/a sebanyak 10 pegawai

Tabel II

Klasifikasi Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2009

GOLONGAN	PENDIDIKAN					
	S2	S1	AKIP	D3	SMA	SMP
III/d	1	-	-	-	-	-
III/c	1	2	-	1	-	-
III/b	-	2	-	-	10	-
III/a	-	7	-	-	8	-
II/d	-	-	-	-	1	-
II/c	-	-	-	-	1	2
II/b	-	-	-	-	2	1
II/a	-	-	-	-	10	-
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>3</b>

Sumber data : Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil

Dari data tabel II dan tabel III diatas disimpulkan bahwa keadaan pegawai dalam hal kualitas latar belakang pendidikannya masih kurang. Terlihat hanya beberapa yang menempuh jenjang pendidikan yng tinggi. Mengingat petugas pembinaan atau pasyarakatatan di Rutan Bangil memiliki tugas ganda, maka perlu memiliki kemampuan dan ketrampilan tersendiri.

#### 4. Penghuni Rumah Tahanan Negara Bangil

Penghuni di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil baik Tahanan maupun Narapidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana maupun pelanggaran hukum di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sedangkan untuk pelanggaran hukum di wilayah hukum Kodya Pasuruan ditempatkan di Lembaga Pasyarakatan Pasuruan, mengingat Kabupaten Pasuruan lebih luas dibandingkan dengan wilayah Kodya Pasuruan maka isi penghuni di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil lebih banyak dari Lembaga Pasyarakatan Pasuruan.<sup>24</sup> Berdasarkan data pada tanggal 05 November 2009 penghuni di Rumah Tahanan Negara Bangil sebanyak 376 orang dengan rincian sebagai berikut :

<sup>24</sup> Wawancara dengan ibu Yulianti, Kasubsi Pengelola Rutan Klas II.B Bangil, tanggal 10 Desember 2009

Tabel III

Daftar isi Rumah tahanan Negara Bangil

Per 05 November 2009

No	TAHANAN				NARAPIDANA				KET	
	Jenis	L	P	Jml	Jenis	L	P	Jml		
1.	AI	60	2	62	BI	40	-	40		
2.	AII	41	3	44	BIIa	78	1	79		
3.	AIII	146	4	150	BIIb	-	-	-		
4.	AIV	-	-	-	BIII	-	-	-		
5.	AV	1	-	1						
JUMLAH				257	JUMLAH				119	376

Sumber data : Registrasi Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil

Keterangan :

AI : Tahanan Penyidik

AII : Tahanan Jaksa

AIII : Tahanan Pengadilan Negeri

AIV : Tahanan Pengadilan Tinggi

AV : Tahanan MA

BI : Hukuman diatas 1 tahun

BIIa : Hukuman 3 bulan s/d 1 tahun

BIIb : Hukuman kurang dari 3 bulan

BIII : Hukuman pengganti denda

Dalam klasifikasi dari tabel III jumlah Narapidana kategori hukuman BIIb dan BIII yang ada di Rumah Tahanan Negara Bangil untuk per 5 November 2009 tidak ada.

Tabel IV

Klasifikasi Narapidana Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil  
Berdasarkan Jenis Kejahatan

N o	Jenis Kejahatan	Pasal/KUHP	BI	BIIa	BIIb	BII I	Ket
1	Mata Uang	244-251	1	-	-	-	
2	Pemalsuan Surat/Materai	253-275	-	1	-	-	
3	Perjudian	303	-	11	-	-	
4	Penculikan	324-336	1	-	-	-	
5	Pembunuhan	338-350	1	-	-	-	
6	Penganiayaan	351-356	2	3	-	-	

7	Kealpaan	359	1	6	-	-	
8	Pencurian	362-364	13	23	-	-	
9	Perampokan	365	6	4	-	-	
10	Pemerasan	368-369	2	1	-	-	
11	Penggelapan	372-375	1	3	-	-	
12	Penipuan	378-395	2	2	-	-	
13	Penadahan	480-481	-	2	-	-	
14	Korupsi	UU No. 20/01	1	-	-	-	
15	Psikotropika	UU No. 5/97	4	14	-	-	
16	Narkotika	UU No. 22/97	2	1	-	-	
N	Jenis Kejahatan	Pasal/KUHP	BI	BIIa	BIIb	BII	Ket
o						I	
17	Perlindungan Anak	UU No. 23/02	2	-	-	-	
18	Perikanan	UU No.31/04	-	2	-	-	
19	Kesehatan	UU No.	-	3	-	-	

		23/92					
20	Arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa	UU No. 30/99	-	1	-	-	
21	Kehutanan	UU No. 41/99	-	1	-	-	
22	Senjata Api	UU No.12/51	-	1	-	-	
23	Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha tidak Sehat	UU No. 5/99	1	-	-	-	
	JUMLAH		40	79	-	-	11 9

Sumber : Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil, 2009

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel IV dapat diketahui bahwa Jenis kejahatan yang banyak dilakukan oleh Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil sebagian besar pada pasal 362-364 KUHP tentang kejahatan pencurian. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian, diperoleh keterangan bahwa sebagian besar dari mereka melakukan kejahatan karena alasan ekonomi. Dengan data yang ada penulis mencoba menganalisis bahwa program pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil harus diperbanyak pada pelaksanaan program

kemandirian. Pembinaan kemandirian yang diperoleh oleh Narapidana selain diharapkan dapat menjadi bekal hidup setelah bebas juga diharapkan dapat mengurangi terjadinya pengulangan tindak pidana.



## **B. Pelaksanaan Pemanfaatan Rumah Tahanan Negara Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana**

Program pembinaan yang ada harus berjalan dua arah, maksudnya program pembinaan itu bukan hanya menjadikan Narapidana sebagai objek pembinaan tetapi juga sebagai subyek pembinaan.

Pelaksanaan pembinaan Narapidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil diupayakan sedapat mungkin berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat tugas Rutan sebagai tempat pelayanan dan perawatan tahanan. Agar pembinaan dapat berjalan secara efektif dan efisien maka petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil membuat program yang dapat diikuti semua Narapidana dan selama ini pembinaan yang dilakukan sesuai dengan sarana dan fasilitas yang ada.<sup>25</sup> Pembinaan yang efektif dan efisien yaitu pembinaan pada saat ½ (setengah) masa pidana yang dijalani Narapidana harus sudah lengkap yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Apabila seorang Narapidana telah menjalani masa pidananya dan pembinaan yang diterimanya sudah lengkap maka pada tahap selanjutnya dia mulai dipersiapkan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Pembinaan yang diberikan sesuai dengan sistem pemasyarakatan agar Narapidana di didik dan dibimbing serta diarahkan kepada tujuan yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya dan bagi masyarakat setelah lepas menjalani pidananya.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Kadiyono, Bc.IP., S.IP, M.Si., Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil, tanggal 3 Desember 2009

Di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil pembinaan terhadap Narapidana dilakukan sejak hari pertama Narapidana masuk Rutan dengan sistem perkenalan dan pengenalan. Perkenalan artinya, memperkenalkan narapidana baru tersebut dengan petugas Rutan, aturan dan lingkungannya. Sedangkan pengenalan, maksudnya Narapidana baru tersebut dikenalkan dengan segala peraturan, tata tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil serta dijelaskan secara lisan maupun tertulis tentang hak dan kewajiban, ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan, cara memperoleh keterangan dan cara mengajukan pengaduan supaya dapat menyesuaikan diri dengan cara hidup di Rutan.<sup>26</sup>

Dalam usaha memperlancar pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil telah ditetapkan bahwa setiap narapidana penghuni baru akan dicatat/didaftar dulu mengenai dirinya, vonisnya, barang-barang yang dibawa masuk dan keterangan lain yang dilakukan oleh bagian Registrasi. Setelah selesai dari bagian registrasi, narapidana tersebut diserahkan ke bagian keamanan untuk ditempatkan dikamar mapenaling. Perlu untuk diperiksa keadaan kesehatannya oleh petugas agar dapat diketahui apakah narapidana tersebut mempunyai penyakit menular atau tidak. Setelah diketahui bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai penyakit menular, maka selanjutnya ditempatkan pada blok pengawasan dan pengamatan.<sup>27</sup> Ditempat ini petugas bimbingan kemasyarakatan mulai menjalankan perannya yaitu memantau narapidana yang bersangkutan untuk diketahui keadaan hidupnya terutama mengenai jiwanya, kepribadiannya,

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet, S.H., Petugas Penjagaan Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil, Tanggal 11 Desember 2009

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Alip Purnomo, Amd.IP., S.H., M.H., Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Tanggal 11 Desember 2009

lingkungannya, pendidikannya, hobinya, pekerjaannya dan lain-lainnya. Hasil pengamatan ini akan dijadikan dasar penyusunan program pembinaan bagi narapidana yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Masa pengamatan tersebut diatas, pelaksanaannya tidak diberi batasan waktu, bisa cepat dan dapat juga lambat tergantung kepada lamanya masa pidana narapidana yang bersangkutan serta pada kesiapan, kesigapan, ketangkasan petugas dalam mendapatkan data yang diperlukan.

Selanjutnya ditentukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan wujud dan bentuk pembinaan terhadap narapidana dalam kegiatan sehari-harinya, dengan mengingat keadaan pribadi dari masing-masing narapidana baik yang menyangku segi pendidikan umum, pendidikan agama, pembekalan kerja dan lain sebagainya.

Narapidana akan dibiasakan dalam hidup teratur, dengan adanya jadwal pembinaan yang telah disusun oleh pihak Rutan Bangil. Berikut ini jadwal program pembinaan di Rutan Bangil :

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Abdillah, S.H., Bimsos Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil, tanggal 8 Desember 2009

Tabel V

## Jadwal Kegiatan Pembinaan Narapidana

## Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil

Hari	Pukul	Jenis kegiatan
Senin	07.45 – 08.45	Istighosah
	08.45 – 10.00	Belajar paket A (Bahasa Indonesia)
	12.00 – 15.00	Kegiatan mandiri
Selasa	07.45 – 08.45	Belajar sholat
Rabu	07.45 – 08.45	Belajar membaca Al-qur'an
Kamis	07.45 -08.45	Membaca surat Yasiin dan Tahlilan
Jumat	08.00 – 10.00	Kepramukaan
	11.30	Sholat jumat
Sabtu	07.45 – 08.45	Belajar Al-qur'an
Minggu	07.45 – 10.00	Kegiatan mandiri

Sumber : Bimbingan sosial RUTAN Bangil, 2009 (diolah)

Jadwal pada pagi hari pukul 06.15 – 07.45 dilakukan senam pagi bersama, dan membersihkan kamar serta lingkungan yang dilakukan rutin setiap hari.

Begitu juga dengan sholat dhuhur dan ashar berjamaah.<sup>29</sup> Untuk sholat magrib, isya dan subuh Narapidana berjamaah di dalam blok mereka. Untuk hari Jum'at ada beberapa acara yang diubah, yaitu pagi hari narapidana melakukan kebersihan lingkungan dengan membersihkan kamar masing-masing, menjemur kasur/ tikar dan bantal. Narapidana dan Tahanan khusus wanita diadakan senam jasmani bersama di pagi hari.<sup>30</sup>

Selanjutnya untuk meningkatkan pembinaan kepribadian dalam hal ini pembinaan kesadaran beragama untuk menghidupkan, mengembangkan dan mempertebal kepercayaan terhadap Tuhan agar Narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang salah, setiap malam jumat diadakan yasinan setelah solat magrib diikuti oleh Narapidana kamar bengker dan kamar dapuran. Karena penghuni di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil mayoritas beragama Islam maka pembinaannya dilakukan di Pendopo Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil dengan melakukan kegiatan sholat dan mendengarkan khutbah Jum'at secara bersama-sama. Untuk hari Minggu dan hari besar lainnya, para Narapidana diliburkan dari kegiatan harian kecuali kegiatan keagamaan.<sup>31</sup>

Selama ini petugas pemasyarakatan di RUTAN Bangil lebih menitikberatkan pada pembinaan kepribadian di bandingkan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dalam rangka pembinaan kesadaran beragama di RUTAN Bangil diikuti oleh Narapidana dan Tahanan. Tetapi bagi Tahanan tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang ada. Hanya

<sup>29</sup> Wawancara dengan seorang Narapidana Korupsi, tanggal 11 Desember 2009

<sup>30</sup> Wawancara dengan seorang Narapidana Perjudian, tanggal 11 Desember 2009

<sup>31</sup> Wawancara dengan beberapa Narapidana Psicotropika, tanggal 11 Desember 2009

kesadaran mereka saja yang ingin ikut melaksanakannya.<sup>32</sup> Pembinaan ini pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan petugas dari Departemen Agama, pemuka agama maupun kelompok – kelompok keagamaan. Materi pembinaan yang diberikan antara lain:

- a. Pendidikan agama islam;
- b. Pengetahuan tentang islam;
- c. Tuntutan sholat;
- d. Pelaksanaan ibadah;
- e. dan sebagainya.

Bagi penghuni RUTAN Bangil yang non-muslim petugas tetap memberikan pembinaan terhadap penghuni non-muslim sesuai dengan Agama yang dipeluknya.

Dalam rangka pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk membentuk kesadaran pada diri narapidana agar menjadi warga negara yang baik, taat hukum dan berbakti pada bangsa dan negara, diberikan pengarahan tentang tertib hukum bermasyarakat yang diharapkan narapidana nantinya hidup dimasyarakat taat akan hukum yang berlaku. Pengarahan disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil, Petugas Pemasyarakatan, Instansi terkait seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan lainnya.

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat juga diberikan kepada Narapidana karena setelah selesainya menjalani hukuman pidana akan kembali lagi ke tengah – tengah masyarakat. Agar mantan Narapidana mudah

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Alip Purnomo, Amd.IP., S.H., M.H., Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Tanggal 10 Desember 2009

diterima kembali oleh masyarakat maka perlu adanya usaha – usaha untuk mengintegrasikan Narapidana dengan masyarakat. Dalam RUTAN Bangil berusaha dengan baik memberikan hak narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarganya. Bahkan pihak RUTAN memberi kelonggaran waktu berkunjung bagi keluarga Narapidana. Kebebasan ini bisa dilihat dari jam kunjungan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00. dengan adanya kelonggaran ini tentunya akan menimbulkan gangguan pada keamanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut Kepala pengamanan Rutan membagi tugas pada pendaftaran yaitu 1 (satu) sift dari pagi sampai siang dan 1 (satu) sift dari siang sampai sore hari.<sup>33</sup>

Sedangkan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan intelektual Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil, selain dengan ceramah, juga pemberian kesempatan untuk dilakukan dengan kegiatan paling mudah dan paling murah yaitu dengan memberi kesempatan untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/ majalah, nonton Televisi, mendengarkan radio dan sebagainya. Khusus untuk mereka yang buta huruf diberikan pendidikan kejar paket A. program ini baru dilaksanakan apabila ada Narapidana yang belum dapat membaca ataupun menulis.

Disamping itu sebagai upaya pembinaan narapidana dalam menghadapi masa bebasnya nanti, di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil diberikan pembinaan kemandirian. Menurut kasubsi pelayanan tahanan bahwa Pembinaan kemandirian yang diprogramkan lebih banyak pembinaan yang bersifat semu. Saat ini hanya ada pembuatan kerajinan tangan untuk hiasan sepeti pot tanaman

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Sukirno, Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil, tanggal 8 Desember 2009

yang terbuat dari bahan plastik. Hasilnya digunakan untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk tambahan dana pembinaan. Narapidana yang mengikuti pembinaan ini tidak semuanya ikut. Hanya beberapa dari mereka yang dianggap berpotensi untuk melakukan kegiatan kerja.<sup>34</sup>

Di lain sisi Rutan Bangil mempunyai alat atau mesin kayu sebanyak 7 unit yang bernilai sekitar 1 milyar rupiah. Menurut petugas bimbingan sosial, mesin – mesin tersebut dibiarkan begitu aja. Hal ini dikarenakan Rutan Bangil tidak memiliki tenaga ahli yang memahami betul cara kerja mesin ini. Begitu juga tidak ada biaya operasional untuk menjalankan mesin. Kanwil hanya memberikan bantuan seperti mesin kayu tersebut untuk ketrampilan kerja. Selanjutnya pihak Rutan sendiri yang menanggung biaya perawatan, mendatangkan tenaga ahli, dan sebagainya. Pihak Rutan tidak sanggup menanggungnya.<sup>35</sup>

Selanjutnya latihan kerja bagi Narapidana seperti tamping dapur, tamping kebersihan dan parkir adalah sarana untuk mendidik Narapidana agar tidak menjadi pemalas dan menumbuhkan kepercayaan pada mereka bahwa mereka masih berguna dan dibutuhkan.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Alip Purnomo, Amd.IP., S.H., M.H., Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Tanggal 17 Desember 2009

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Abdillah, S.H., Bimsos Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil, tanggal 16 desember 2009

### C. Kendala Serta Upaya Terhadap Pemanfaatan Rumah Tahanan Negara

Pembinaan untuk Narapidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara selama ini terkesan dikesampingkan. Hal ini mengingat tugas ataupun fungsi utama dari Rumah Tahanan Negara yaitu sebagai tempat pelayanan dan perawatan Tahanan. Karena statusnya adalah RUTAN jadi yang lebih diutamakan masalah pengamanan daripada pembinaannya.

Sehingga setiap bentuk kegiatan dimungkinkan memiliki kendala, baik itu berskala kecil maupun besar.<sup>36</sup> Kendala yang selama ini ada dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II B Bangil antara lain :

#### 1. Waktu dan bentuk pembinaan

Waktu pembinaan untuk Narapidana relatif singkat. Hal ini dikarenakan Narapidana yang bertempat di RUTAN Bangil masa pidananya untuk 1 (satu) tahun ke atas hanya berjumlah 40 orang. Sebagian besar dalam masa pidana pendek di bawah 1 (satu) tahun. Akibatnya program pembinaan lebih banyak mengarah pada pembinaan kepribadian daripada pembinaan kemandirian.<sup>37</sup> Pembinaan kemandirian yang ada pemasaran produknya hanya sebatas pengunjung saja. Itupun jika ada rasa empati dari pengunjung untuk menyenangkan warga Rutan. Kurangnya pembinaan kemandirian yang diterima Narapidana mengakibatkan Narapidana tidak mempunyai bekal yang cukup untuk bekal hidupnya kelak setelah Narapidana tersebut selesai

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Kadiyono, Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil, tanggal 8 Desember 2009

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Kadiyono, Bc.IP., S.IP, M.Si., Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B Bangil, tanggal 17 Desember 2009

menjalani masa pidananya. Karena program pembinaan lebih difokuskan pada pembinaan keagamaan, maka banyak waktu luang yang tersisa bagi mereka. Waktu kosong tersebut dapat mendorong Narapidana untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti :

- a. Penurunan ilmu kejahatan
- b. Melamun
- c. Mendidik Narapidana untuk bermalas-malasan
- d. Perampasan barang, dan sebagainya

## 2. Minimnya Sarana dan prasarana

Di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil dengan kondisi sarana fisik berupa bangunan yang ada memang sudah diupayakan dan diberdayakan seoptimal mungkin oleh petugas Rutan, dengan memberikan pembinaan-pembinaan yang tetap jalan sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun ada kekurangan-kekurangan antara lain :

1. Tata Ruang bangunan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan pembinaan masyarakatan.
2. Belum adanya pola bangunan yang baku.
3. Kapasitas kamar hunian belum sesuai dengan tujuan pembinaan.<sup>38</sup>

Melihat kondisi bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil terutama bangunan blok hunian atau kamar hunian masih belum memadai. Bangunan yang ada di dalam Rutan masih belum sesuai dengan proses pembinaan yang diinginkan. Fasilitas yang ada juga belum memadai. Blok-blok atau ruangan

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Abdillah, S.H., Bimsos Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil, tanggal 24 Desember 2009

yang seharusnya digunakan untuk tempat melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian telah digunakan sebagai tempat Narapidana maupun Tahanan. Karena kondisi yang tidak mencukupi ini sehingga penempatan Narapidana dicampur dengan Tahanan pada satu lokasi yang menimbulkan adanya suatu kecemburuan karena sesuai dengan statusnya perlakuan terhadap Tahanan dan Narapidana jauh berbeda.

### 3. Sumber daya manusia

Pendidikan dan latihan teknis pemyarakatan selama ini dirasa kurang. Berdasarkan data yang ada, bahwa setiap petugas harus mampu untuk membina antara 6 sampai 8 orang penghuni. Sedangkan jumlah petugas yang menangani langsung proses pembinaan hanya 2 orang untuk Narapidana sejumlah 119 orang. Jumlah ini belum ditambah lagi dengan Tahanan yang ada.

Dengan demikian jumlah petugas masih jauh dari cukup untuk melakukan pembinaan dengan baik terhadap Narapidana. Sehingga petugas pemyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil dalam melakukan pembinaan disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Selain sumber daya petugas yang masih kurang, juga sumber daya manusia Narapidana yang rendah. Karena hampir 70 % Narapidana lulusan Sekolah Dasar ( SD ) yang tentunya akan mempengaruhi efektifitas pembinaan. Petugas Pemyarakatan merupakan motor penggerak terlaksananya pembinaan terhadap narapidana. Walaupun masih banyak kekurangannya, program dan realisasi pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana tetap

dilaksanakan. Petugas pemsyarakatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai peranan sebagai orang tua, guru, teman, kakak dan sebagainya. Petugas pemsyarakatan dituntut memiliki ketrampilan yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya, paling tidak harus mengetahui dan mengerti benar tugas pokok yang diembannya dan dituntut untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin terjadi didalam Rutan sehingga dibutuhkan ketrampilan berkomunikasi yang baik dengan penghuni Rutan atau narapidana.

Menurunnya kualitas petugas pemsyarakatan selama ini disebabkan kurangnya pendidikan dan latihan teknis pemsyarakatan, karena pendidikan dan latihan selama ini hanya diikuti sebagian kecil petugas pemsyarakatan Rutan Bangil sehingga pelaksanaan/ penerapan tugasnya hanya berdasarkan pada pengalaman yang ada tanpa didasari dengan ilmu dan ketrampilan yang cukup.

Mengingat petugas pemsyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil memiliki tugas ganda yaitu melayani dan merawat tahanan serta membina narapidana, maka petugas pemsyarakatan perlu memiliki kemampuan dan ketrampilan yang cukup sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

#### 4. Isi kamar penghunian yang selalu melebihi kapasitas.

Kapasitas kamar hunian yang ada sangat bervariasi antara 3, 5, 7, 9 dan 11 orang perkamar, tetapi pada kenyataannya isi setiap kamar bisa mencapai 5 sampai 19 orang penghuni, dengan demikian kamar hunian isinya selalu melebihi kapasitas. Selain kamar hunian yang sesak melebihi kapasitas,

peralatan pembinaan/ bimbingan juga masih belum memadai baik jumlahnya maupun kualitasnya. Dengan isi kamar penghunian yang selalu melebihi kapasitas mengakibatkan konsentrasi petugas lebih pada bidang keamanan. Sehingga proses pembinaan menjadi terganggu yang akhirnya akan mengurangi perhatian terhadap pembinaan Narapidana.

Dari berbagai kendala yang ditemukan dalam pembinaan terhadap Narapidana di Rutan Bangil, waktu dan bentuk pembinaan sebaiknya diusahakan seefektif mungkin. Meskipun dalam hal ini masa pidana Narapidana yang ada relatif singkat. Pihak Rutan harus lebih jeli bagaimana diupayakan dengan masa pidana yang singkat tersebut bisa sejalan dengan proses pembinaan yang dilaksanakan dan selesai tepat pada waktu Narapidana bebas. Sehingga pada saat Narapidana terjun ke masyarakat dapat diterima dan memiliki bekal atau pegangan untuk melangsungkan hidup lebih baik lagi. Narapidana menjadi lebih bermanfaat di lingkungannya. Bentuk pembinaan yang berjalan di Rutan dilaksanakan semaksimal mungkin dan terkoordinir agar Narapidana dapat menjalankan kegiatan pembinaan dengan optimal dan membuahkan hasil yang bermanfaat.

Minimnya sarana dan prasarana dapat menghambat jalannya kegiatan pembinaan. Penulis yang melihat langsung kondisi yang nyata dalam Rutan Bangil menemukan ada beberapa blok yang seharusnya digunakan sebagai sarana pembinaan dijadikan sebagai tempat hunian Narapidana. Pengalihan fungsi tempat ini juga sebagai salah satu kendala untuk melaksanakan

pembinaan. Kenyataan seperti ini tidak bisa disalahkan begitu saja terhadap pihak Rutan. Over capacity Tahanan maupun Narapidana yang ditempatkan di Rutan Bangil yang sebaiknya ditindaklanjuti dan diperhatikan dengan mengupayakan pembangunan yang menunjang. Begitu juga sebaiknya pihak Rutan memiliki cara yang tepat dalam mengatasi sarana dan prasarana yang minim tersebut.

Sumber Daya Manusia yang kurang juga merupakan kendala dalam melaksanakan pembinaan. Baik dari Petugas pemsyarakatan maupun Narapidana. Petugas pemsyarakatan yang dalam hal ini membina Narapidana harus memiliki ketrampilan yang lebih agar dapat membantu pelaksanaan tugasnya untk membina Narapidana. Apabila Petugas pemsyarakatan tersebut memiliki kualitas yang baik misalkan pendidikan yang tinggi maka dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana tidak mengalami kesulitan yang besar. Paling tidak ketrampilan berkomunikasi yang baik dengan penghuni Rutan atau Narapidana. Mengingat petugas pemsyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil memiliki tugas ganda yaitu melayani dan merawat tahanan serta membina narapidana, maka petugas pemsyarakatan perlu memiliki kemampuan dan ketrampilan yang cukup sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Narapidana yang ada juga sebagian besar hanya lulusan SD. Hal ini akan mempengaruhi efektifitas pembinaan. Sehingga peran Petugas Pemsyarakatan lah yang harus berperan optimal karena merupakan motor penggerak terlaksananya pembinaan terhadap narapidana.

Isi kamar penghunian yang selalu melebihi kapasitas memiliki dampak yang perlu diperhatikan juga. Beberapa Narapidana dan Tahanan dicampur dengan ditempatkan dalam satu kamar. Dengan isi kamar penghunian yang selalu melebihi kapasitas mengakibatkan konsentrasi petugas lebih pada bidang keamanan. Karena tidak bisa dipungkiri dapat terjadi hal – hal yang mengarah pada kekerasan fisik. Sehingga proses pembinaan menjadi terganggu yang akhirnya akan mengurangi perhatian terhadap pembinaan Narapidana.

Berbagai kendala yang muncul, membuat RUTAN Bangil berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hal tersebut, diantaranya :<sup>39</sup>

1. Meningkatkan Petugas Pemasyarakatan

Selama ini tetap mengupayakan untuk mengikutsertakan petugas yang menangani pembinaan ketrampilan kerja untuk mengikuti latihan kerja. Baik yang diadakan oleh Departemen Hukum dan HAM maupun instansi-instansi lainnya yang berkaitan. Petugas yang diikutsertakan biasanya petugas bengker yang berperan terhadap ketrampilan kerja dalam pembinaan kemandirian. Pelatihan kerja yang diikuti petugas dilaksanakan sebulan sekali dan dimungkinkan selalu diikutsertakan apabila ada program apapun yang diadakan pihak – pihak yang berkaitan. Pembinaan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Alip Purnomo, Amd.IP., S.H., M.H., Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Tanggal 17 Desember 2009

ketrampilan kerja tersebut berupa penyuluhan maupun proses kegiatan kerja.

2. Meminta bantuan peralatan kerja

Kurangnya peralatan yang menunjang pelaksanaan pembinaan kemandirian membuat pihak Rutan berupaya meminta bantuan peralatan kerja. Bantuan peralatan – peralatan kerja tersebut disesuaikan dengan tempat dan potensi yang ada di Rutan. Pihak Rutan meminta bantuan dari Departemen Hukum dan HAM, Rutan maupun Lapas di sekitarnya. Mereka saling menginformasikan dan membantu satu sama lain bila terdapat kekurangan dalam melaksanakan pembinaan dalam bentuk peralatan kerja.

3. Memberikan penyuluhan ketrampilan kerja bagi warga binaan

Minimnya pembinaan kemandirian dalam hal ketrampilan kerja yang ada di Rutan tidak membuat pihak Rutan Bangil menerima yang sudah ada. Mereka tetap berusaha dan berupaya dengan cara memberikan penyuluhan terhadap warga binaan. Penyuluhan yang diberikan berupa pengarahan tentang tata cara kerja mesin – mesin pembuat kayu yang ada di Rutan, fungsi dari alat tersebut, maupun dengan praktek langsung dalam penyuluhan tersebut yang hanya sekedar beberapa Narapidana yang mencoba. Penyuluhan disampaikan oleh petugas pembinaan maupun mendatangkan tenaga ahli.

4. Tetap menjalankan kegiatan pembinaan yang sudah ada di Rutan Bangil.

Kegiatan pembinaan yang sudah ada di Rutan Bangil merupakan upaya yang tetap dilakukan pihak Rutan. Dimulai dari Pembinaan kepribadian

sampai dengan pembinaan kemandirian yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembinaan kepribadian yang berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan pembinaan kemampuan Intelektual. Begitu juga pembinaan kemandirian yang dilaksanakan dalam Rutan bangil yang berupa pembuatan kerajinan tangan dari bahan plastik.

Berbagai upaya yang dilakukan pihak Rutan Bangil seperti meningkatkan petugas pemasyarakatan harus benar – benar dilakukan. Karena hal ini menjadi faktor utama lancarnya keberlangsungan proses pembinaan yang dilaksanakan. Petugas pemasyarakatan merupakan motor penggerak jalannya pembinaan terhadap Narapidana. Semakin berkualitas petugas yang menangani pembinaan semakin terlihat optimal kinerja dari program pembinaan yang ada dan mencapai keberhasilan dalam membina warga binaannya. Jaman terus berkembang dan arus informasi terus meningkat. Sehingga dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana harus lebih fokus untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Upaya meminta bantuan peralatan kerja wajib diupayakan lebih lanjut. Guna memperbaiki kekurangan yang ada dalam pembinaan kemandirian bagi Narapidana. Peralatan kerja yang baik, tercukupi, dan sesuai dengan kualitas Narapidana maupun petugas pemasyarakatan yang memberikan pelatihan kerja dapat meningkatkan efektifitas latihan kerja

dari pembinaan kemandirian. Karena dalam pelaksanaan ketrampilan kerja dipastikan peralatan kerja merupakan hal terpenting sebagai penunjang jalannya kegiatan pembinaan kemandirian. Alat- alat yang mendukung jalannya pembinaan kemandirian lebih diperhatikan lagi fungsinya.

Pemberian penyuluhan ketrampilan kerja bagi warga binaan juga menjadi upaya yang dilakukan pihak Rutan. Penyuluhan yang diberikan ini berguna bagi Narapidana untuk dapat mengetahui dan memahami proses ketrampilan kerja yang dilaksanakan maupun pentingnya mempelajari ketrampilan kerja yang sudah diberikan guna melangsungkan kehidupannya saat Narapidana tersebut bebas.

Upaya dengan tetap menjalankan kegiatan pembinaan yang sudah ada di Rutan Bangil sebaiknya dilaksanakan peningkatan lebih baik lagi setiap harinya. Misalkan dengan menerima masukan-masukan dari berbagai instansi lain guna memperbaiki bila ada kekurangan dalam kegiatan pembinaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pelaksanaan pemanfaatan Rumah tahanan Negara sebagai tempat pembinaan Narapidana masih terdapat hal-hal yang dirasa kurang. Rutan yang fungsinya sebagai tempat untuk menampung tahanan dimanfaatkan juga untuk pembinaan Narapidana. Akibatnya pelaksanaan pelayanan Tahanan dan pembinaan Narapidana menjadi terpecah-pecah dan hasilnya jauh dari harapan. Selama ini petugas pembinaan di Rutan Bangil tetap berusaha melaksanakan apa yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02 – PR.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan Narapidana/tahanan. Meskipun dalam hal ini sistem pembinaan yang terjadi masih kurang memenuhi sebagaimana dilaksanakannya pembinaan di Lembaga pemasyarakatan yang memang sebagai tempat diberlakukannya pembinaan terhadap Narapidana, Petugas pembinaan tetap mengoptimalkan tugas yang diemban. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan diantaranya :

##### a. Pembinaan Kepribadian

##### 1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Hal ini bertujuan untuk menghidupkan, mengembangkan, dan mempertebal kepercayaan terhadap Tuhan, yakni kepercayaan yang

membimbing jalannya kehidupan yang benar dan baik didunia maupun di akhirat. Sehingga Narapidana dapat merenung dan menjadi lebih baik lagi. Bentuk kegiatannya berupa kegiatan kerohanian yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan dari Narapidana Yang bersangkutan.

## 2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Bertujuan untuk membentuk kesadaran pada diri narapidana agar menjadi warga negara yang baik, taat hukum dan berbakti pada bangsa dan negara, diberikan pengarahan tentang tertib hukum bermasyarakat yang diharapkan narapidana nantinya hidup dimasyarakat taat akan hukum yang berlaku.

## 3. Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan Masyarakat

Petugas pembinaan di Rutan Bangil berusaha dengan baik memberikan hak Narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarganya. Agar mantan Narapidana memiliki semangat dan keyakinan bahwa masyarakat luar mau menerima kembali kehadirannya. Dan Narapidana dapat memperbaiki dirinya selama menjalani proses pembinaan.

## 4. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Meskipun Narapidana tidak berhubungan secara langsung dengan dunia luar dalam hal ini petugas pembinaan di Rutan Bangil tetap memberikan kesempatan kepada penghuni untuk mendapat informasi melalui radio maupun televisi.

### b. Pembinaan Kemandirian

Dalam hal pembinaan kemandirian petugas pembinaan Rutan tetap mengoptimalkan kinerjanya. Saat ini hanya pembuatan kerajinan tangan untuk hiasan seperti pot tanaman yang terbuat dari bahan plastik. Hasilnya digunakan untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk tambahan dana pembinaan. Narapidana yang mengikuti pembinaan ini tidak semuanya ikut. Hanya beberapa dari mereka yang dianggap berpotensi untuk melakukan kegiatan kerja

2. Hambatan yang ada selama melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di Rutan Bangil, diantaranya :

1. Waktu dan bentuk pembinaan
2. Minimnya sarana dan prasarana
3. Sumber Daya Manusia
4. Isi Penghuni yang melebihi kapasitas

Ka. Rutan selaku penanggungjawab atas terpeliharanya keamanan dan ketentraman di dalam Rutan dan juga petugas pembinaan Narapidana yang menjalankan tugasnya untuk membina Narapidana, selalu mencari solusi yang terbaik atas semua kendala yang timbul di lapangan. Mereka sepenuhnya tetap menjalankan pembinaan sesuai aturan. Dalam mengatasi kendala tersebut, semaksimal mungkin dicari upaya-upaya yang tepat untuk mengurangi hambatan yang ada, antara lain :

1. Meningkatkan Petugas Pemasarakatan
2. Meminta bantuan peralatan kerja
3. Memberikan penyuluhan ketrampilan kerja kepada warga binaan


4. Tetap menjalankan pembinaan yang sudah ada dalam Rutan.

## B. Saran

Berdasarkan uraian dan paparan yang telah dikemukakan dalam penulisan ini, maka dapat disampaikan saran – saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam melaksanakan pembinaan kemandirian harus dilakukan seoptimal mungkin guna masa depan Narapidana kelak. Dan juga alat-alat yang mendukung jalannya pembinaan kemandirian lebih diperhatikan fungsinya.
2. Untuk mengoptimalkan pembinaan kemandirian sebaiknya dilakukan kerjasama dengan Departemen Perindustrian
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pembinaan dapat berjalan sesuai dengan harapan.
4. Sebaiknya perlu dilakukan peningkatkan dan penambahan Sumber Daya Manusia petugas pembinaan. Karena jaman terus berkembang dan arus informasi terus meningkat. Sehingga dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana bisa lebih fokus dan mencapai hasil yang diinginkan.
5. Perlunya peningkatan pemberian motivasi kepada narapidana melalui kerjasama dengan masyarakat luas agar proses pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

Demikian saran yang bisa penulis berikan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Bangil sehubungan dengan beberapa kekurangan yang penulis temui di lapangan selama mengadakan penelitian di Rutan Bangil. Semoga hal ini menjadi masukan yang berarti bagi Rutan Bangil dan bagi penegakkan hukum di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barbari. 1984. *Pembinaan dan Ketrampilan Pemuda*. Jakarta: CSIS.
- Barda Nawawi Arif. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lexy J. Moelong, 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1982. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P.A.F Laminating. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico.
- Pengantar Penologi. 1976. (*Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana*). Penerbit Menara Medan
- Saifudin Aswar, 2003. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar
- S. Hidayat. 1985. *Pembinaan Generasi Muda*. Studi Group Surabaya
- Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.

Sudibyo Triatmodjo. 1982. *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHP*, Bandung, Alumni

Sutomo Suriatmodjo, 1976, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Pradya Paramitha

Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju

### **Bahan Undang-Undang**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasarakatan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasarakatan
4. SK Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04. 10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan No. E. P3. 01. 10-116 tahun 1985 sebagai kesimpulan dari keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PK. 07. 03 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasarakatan beserta lampirannya.

### **Internet**

Rumah Tahanan Negara. Artikel, <http://www.google.com>, diakses 9 Agustus 2009



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

